



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpan. A als Ippang Bin Amir;
2. Tempat lahir : Kahaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kahayya, Kelurahan/Desa Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun (KTP) / Guru Honor BK SMP

SATAP;

Terdakwa Irpan. A als Ippang Bin Amir ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa Irpan. A als Ippang Bin Amir ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muh Albar, A.Y, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada KAMPUNG HUKUM AKSARA yang beralamat di BTN Tiara Permai V, Blok A No.5, Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 67/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irgan A Als Ippang Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak*", melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar baju kaos wama hitam lengan pendek;
 - Satu lembar baju kemeja motif kotak-kotak berwarna merah
 - Satu lembar celana panjang wama biru;
 - Satu lembar jaket warna biru;
 - Dua buah gelang berbahan tali warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Irgan A Als Ippang Bin Amir membayar

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka yakni adanya hubungan "PACARAN" , hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan Anak korban yang juga mengakui bahwa Anak korban dan Terdakwa berpacaran kurang lebih 1 tahun, begitupun dengan keterangan Terdakwa, selain itu bukti Screenshot (terlampir dalam pledoi ini) bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge Jusni yang menerangkan "bahwa Anak korban sering memberikan like berbentuk love dalam setiap postingan Terdakwa, selain itu Anak korban pernah memposting gambar bertuliskan " I love W" dan menandai Terdakwa dalam postingannya di akun Facebook";
2. Terdakwa telah meminta maaf melalui Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Kahayya dan menyelesaikan permasalahan secara adat dengan siri' berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan melalui Kepala Desa, hal ini juga bersesuaian dan diakui oleh saksi Muh Yusuf, saksi Jusni, saksi Kammisi dan keterangan Terdakwa, selain itu ada pula surat pernyataan dari Mu. Yusuf yang pada pokoknya dalam persidangan mengakui kebenaran dari surat pernyataan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRPAN A ALS IPPANG BIN AMIR, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tabuakkang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN BIK



ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED]

[REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bermula sejak Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] berpacaran pada bulan Desember 2023 berlanjut pada bulan Februari 2024 Terdakwa sering mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa kemudian Anak saksi [REDACTED] menyetujui ajakan tersebut sehingga Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa menyampaikan “begituki, kuturuti semua yang kimau, yang jelasnya begituki” kepada Anak saksi [REDACTED] mendengar hal tersebut Anak saksi [REDACTED] menolak ajakan Terdakwa, setelah penolakan tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan setiba Anak saksi [REDACTED] di rumah kebun Terdakwa disaat itu pula Terdakwa menyampaikan kepada Anak saksi [REDACTED] jika Anak saksi [REDACTED] tidak mau melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan menyebar foto Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa sehingga Anak saksi [REDACTED] mengikuti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk membuka celananya dan berbaring kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar, setelah perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] meninggalkan rumah kebun.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa di samping rumah kebun Terdakwa lalu Anak



saksi [REDACTED] berbincang-bincang dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] berbaring di tanah lalu Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] pulang namun saat Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] hendak pulang Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] dilihat oleh saksi Nuryanti pada saat jalan bersamaan;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada saat Anak saksi [REDACTED] sedang ada kegiatan bersama siswa lainnya di lapangan sekolah SMP SATAP 13 Bulukumba kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk ke toilet sekolah kemudian Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa dan saat Anak saksi [REDACTED] berada di depan toilet Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam toilet sekolah kemudian Terdakwa menutup pintu toilet lalu Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sambil Terdakwa mencium pipi Anak saksi [REDACTED] hingga sperma Terdakwa keluar, setelah beberapa menit kemudian Anak saksi [REDACTED] disuruh keluar oleh Terdakwa dan kembali bergabung dengan teman – teman di lapangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED], berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/114/RSUD-BLK/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ahmed Onterio, Sp. Og yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan:

Perlukaan dan Kondisi Tubuh :

Akibat persentuhan tumpul : Tampak hymen sudah robek, tidak utuh lagi, laserasi lama, tidak ada pendarahan pervaginaan



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak saksi [REDACTED] Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang mana Terdakwa menjabat sebagai guru bimbingan konseling pada UPT SPF SMP SATAP 13 Bulukumba.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 730280511100001 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 25 November 2010 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga Anak saksi [REDACTED] masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRPAN A ALS IPPANG BIN AMIR, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tabuakkang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bermula sejak Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] berpacaran pada bulan Desember 2023 berlanjut pada bulan Februari 2024 Terdakwa sering mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi Wahdania ke rumah kebun Terdakwa kemudian Anak saksi [REDACTED] menyetujui ajakan tersebut sehingga Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] bertemu Terdakwa kemudian



Terdakwa berbincang-bincang dengan Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa menyampaikan "begituki, kuturuti semua yang kimau, yang jelasnya begituki" kepada Anak saksi [REDACTED] mendengar hal tersebut Anak saksi [REDACTED] menolak ajakan Terdakwa, setelah penolakan tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan setiba Anak saksi [REDACTED] di rumah kebun Terdakwa disaat itu pula Terdakwa menyampaikan kepada Anak saksi [REDACTED] jika Anak saksi [REDACTED] tidak mau melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan menyebar foto Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa sehingga Anak saksi [REDACTED] mengikuti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk membuka celananya dan berbaring kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar, setelah perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] meninggalkan rumah kebun.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi Wahdania ke rumah kebun Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa di samping rumah kebun Terdakwa lalu Anak saksi [REDACTED] berbincang-bincang dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] berbaring di tanah lalu Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh Anak saksi Wahdania pulang namun saat Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] hendak pulang Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] dilihat oleh saksi Nuryanti pada saat jalan bersamaan.
- Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa ketika Anak saksi [REDACTED] sedang ada kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama siswa lainnya di lapangan sekolah SMP SATAP 13 Bulukumba kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook kepada Anak saksi ██████ menyuruh Anak saksi ██████ ke toilet sekolah kemudian Anak saksi ██████ mendatangi Terdakwa di depan toilet lalu Terdakwa menyuruh Anak saksi ██████ masuk ke dalam toilet sekolah kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi ██████ hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak saksi ██████ secara berulang kali sambil Terdakwa mencium pipi Anak saksi ██████ hingga sperma Terdakwa keluar, setelah perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi ██████ berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/114/RSUD-BLK/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ahmed Onterio, Sp. Og yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan:

Perlukaan dan Kondisi Tubuh :

Akibat persentuhan tumpul : Tampak hyme sudah robek, tidak utuh lagi, laserasi lama, tidak ada pendarahan pervaginaan

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 730280511100001 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2021 yang menerangkan Anak saksi Wahdania Als Wahda Binti Muh. Yusuf lahir pada tanggal 25 November 2010 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga Anak saksi ██████ masih tergolong Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRPAN A ALS IPPANG BIN AMIR, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tabuakkang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED]

[REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bermula sejak Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] berpacaran pada bulan Desember 2023 berlanjut pada bulan Februari 2024 Terdakwa sering mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa kemudian Anak saksi [REDACTED] menyetujui ajakan tersebut sehingga Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa menyampaikan "begituki, kuturuti semua yang kimau, yang jelasnya begituki" kepada Anak saksi [REDACTED] mendengar hal tersebut Anak saksi [REDACTED] menolak ajakan Terdakwa, setelah penolakan tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan setiba Anak saksi [REDACTED] di rumah kebun Terdakwa disaat itu pula Terdakwa menyampaikan kepada Anak saksi [REDACTED] jika Anak saksi [REDACTED] tidak mau melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan menyebar foto Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa sehingga Anak saksi [REDACTED] mengikuti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk membuka celananya dan berbaring kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sperma



Terdakwa keluar, setelah perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] meninggalkan rumah kebun.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa di samping rumah kebun Terdakwa lalu Anak saksi [REDACTED] berbincang-bincang dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] berbaring di tanah lalu Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] pulang namun saat Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] hendak pulang Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] dilihat oleh saksi Nuryanti pada saat jalan bersamaan.
- Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa ketika Anak saksi [REDACTED] sedang ada kegiatan bersama siswa lainnya di lapangan sekolah SMP SATAP 13 Bulukumba kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook kepada Anak saksi [REDACTED] menyuruh Anak saksi [REDACTED] ke toilet sekolah kemudian Anak saksi [REDACTED] mendatangi Terdakwa di depan toilet lalu Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam toilet sekolah kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali sambil Terdakwa mencium pipi Anak saksi [REDACTED] hingga sperma Terdakwa keluar, setelah perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED], berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/114/RSUD-BLK/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ahmed Onterio, Sp. Og yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Perlukaan dan Kondisi Tubuh :
Akibat persentuhan tumpul : Tampak hymen sudah robek, tidak utuh lagi, laserasi lama, tidak ada pendarahan pervaginaan

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 730280511100001 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 25 November 2010 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga Anak saksi [REDACTED] masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRPAN A ALS IPPANG BIN AMIR, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tabuakkang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



- Bermula sejak Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] berpacaran pada bulan Desember 2023 berlanjut pada bulan Februari 2024 Terdakwa sering mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa kemudian Anak saksi [REDACTED] menyetujui ajakan tersebut sehingga Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa menyampaikan "begituki, kuturuti semua yang kimau, yang jelasnya begituki" kepada Anak saksi [REDACTED] mendengar hal tersebut Anak saksi [REDACTED] menolak ajakan Terdakwa, setelah penolakan tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan setiba Anak saksi [REDACTED] di rumah kebun Terdakwa disaat itu pula Terdakwa menyampaikan kepada Anak saksi [REDACTED] jika Anak saksi [REDACTED] tidak mau melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan menyebar foto Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa sehingga Anak saksi [REDACTED] mengikuti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk membuka celananya dan berbaring kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak saksi Wahdania lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar, setelah perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] meninggalkan rumah kebun.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa di samping rumah kebun Terdakwa lalu Anak saksi [REDACTED] berbincang-bincang dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] berbaring di tanah lalu Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] pulang namun saat Terdakwa dan Anak saksi Wahdania hendak pulang Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] dilihat oleh saksi Nuryanti pada saat jalan bersamaan.

- Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa ketika Anak saksi [REDACTED] sedang ada kegiatan bersama siswa lainnya di lapangan sekolah SMP SATAP 13 Bulukumba kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook kepada Anak saksi [REDACTED] menyuruh Anak saksi [REDACTED] ke toilet sekolah kemudian Anak saksi Wahdania mendatangi Terdakwa di depan toilet lalu Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam toilet sekolah kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali sambil Terdakwa mencium pipi Anak saksi Wahdania hingga sperma Terdakwa keluar, setelah perbuatan tersebut Terdakawa dan Anak saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor: 440/114/RSUD-BLK/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ahmed Onterio, Sp. Og yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan:

Perlukaan dan Kondisi Tubuh :

Akibat persentuhan tumpul : Tampak hymen sudah robek, tidak utuh lagi, laserasi lama, tidak ada pendarahan pervaginaan

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Wahdania, Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang mana Terdakwa menjabat sebagai guru bimbingan konseling pada UPT SPF SMP SATAP 13 Bulukumba.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 730280511100001 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 25 November 2010 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga Anak saksi [REDACTED] masih tergolong Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRPAN A ALS IPPANG BIN AMIR, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tabuakkang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bermula sejak Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] berpacaran pada bulan Desember 2023 berlanjut pada bulan Februari 2024 Terdakwa sering mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa kemudian Anak saksi [REDACTED] menyetujui ajakan tersebut sehingga Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa menyampaikan “begituki, kuturuti semua yang kimau, yang jelasnya begituki” kepada Anak saksi [REDACTED] mendengar hal tersebut Anak saksi [REDACTED] menolak ajakan Terdakwa, setelah penolakan tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN BIK



mengirim pesan kepada Anak saksi [REDACTED] untuk mengajak Anak saksi [REDACTED] ke rumah kebun Terdakwa setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan setiba Anak saksi [REDACTED] di rumah kebun Terdakwa disaat itu pula Terdakwa menyampaikan kepada Anak saksi [REDACTED] jika Anak saksi [REDACTED] tidak mau melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan menyebar foto Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa sehingga Anak saksi Wahdania mengikuti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk membuka celananya dan berbaring kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar, setelah perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak saksi Wahdania meninggalkan rumah kebun;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] mengajak Anak saksi [REDACTED] untuk ke rumah kebun Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa di samping rumah kebun Terdakwa kemudian Anak saksi [REDACTED] menghampiri Terdakwa di dekat batu besar lalu Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] berbincang-bincang dan tidak lama Terdakwa mengatakan "mainki" lalu Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] berbaring di tanah dekat batu lalu menurunkan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga spermanya Terdakwa keluar setelah Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] pulang namun saat Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] hendak pulang Terdakwa dan Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] dilihat oleh saksi Nuryanti pada saat jalan bersamaan dengan Terdakwa kejalan poros;

- Bahwa waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada saat Anak saksi [REDACTED] sedang ada kegiatan bersama siswa lainnya di lapangan sekolah SMP SATAP 13 Bulukumba kemudian Terdakwa



mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk ke toilet sekolah kemudian Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa dan saat Anak saksi [REDACTED] berada di depan toilet Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam toilet sekolah kemudian Terdakwa menutup pintu toilet lalu Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sambil Terdakwa mencium pipi Anak saksi [REDACTED] hingga sperma Terdakwa keluar, setelah beberapa menit kemudian Anak saksi [REDACTED] disuruh keluar oleh Terdakwa dan kembali begabung dengan teman – teman di lapangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/114/RSUD-BLK/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ahmed Onterio, Sp. Og yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan:

Perlukaan dan Kondisi Tubuh :

Akibat persentuhan tumpul : Tampak hymenn sudah robek, tidak utuh lagi, laserasi lama, tidak ada pendarahan pervaginaan

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 730280511100001 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 25 November 2010 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga Anak saksi [REDACTED] masih tergolong Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IRPAN A ALS IPPANG BIN AMIR, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tabuakkang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] berpacaran sejak bulan Desember 2023 kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] mengajak Anak saksi [REDACTED] untuk ke rumah kebun Terdakwa setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa di rumah kebun dan sesampainya disana Terdakwa membahas masalah Anak saksi [REDACTED] dengan teman Anak saksi [REDACTED] di sekolah kemudian Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan menyampaikan “begituki, kuturuti semua yang kimau, yang jelasnya begituki” kepada Anak saksi [REDACTED] mendengar hal tersebut Anak saksi Wahdania menolak ajakan Terdakwa, setelah penolakan tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak saksi [REDACTED] dengan berkata “kesiniki dulu ke rumah-rumah” setelah itu Anak saksi [REDACTED] pergi ke rumah kebun Terdakwa dan saat Anak saksi [REDACTED] berada di rumah kebun Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu rumah lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak saksi [REDACTED] jika tidak mau melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan menyebar foto Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



sehingga Anak saksi [REDACTED] mengikuti kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk membuka celana dan berbaring lalu Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Wahdania meninggalkan rumah kebun;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] mengajak Anak saksi [REDACTED] untuk ke rumah kebun Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa di samping rumah kebun Terdakwa kemudian Anak saksi [REDACTED] menghampiri Terdakwa di dekat batu besar lalu Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] berbincang-bincang dan tidak lama Terdakwa mengatakan "mainki" lalu Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] berbaring di tanah dekat batu lalu menurunkan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga spermanya Terdakwa keluar setelah Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] pulang namun saat Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] hendak pulang Terdakwa dan Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED] dilihat oleh saksi Nuryanti pada saat jalan bersamaan dengan Terdakwa kejalan poros;

- Bahwa waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada saat Anak saksi [REDACTED] sedang ada kegiatan bersama siswa lainnya di lapangan sekolah SMP SATAP 13 Bulukumba kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui chat messenger Facebook face kepada Anak saksi [REDACTED] menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk ke toilet sekolah kemudian Anak saksi [REDACTED] pergi menemui Terdakwa dan saat Anak saksi [REDACTED] berada di depan toilet Terdakwa menyuruh Anak saksi [REDACTED] masuk ke dalam toilet sekolah kemudian Terdakwa menutup pintu toilet lalu Terdakwa menurunkan celananya dan celana Anak saksi [REDACTED] hingga lutut kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi [REDACTED] secara berulang kali hingga sambil Terdakwa mencium pipi Anak saksi [REDACTED] hingga sperma Terdakwa keluar, setelah beberapa menit kemudian Anak saksi [REDACTED] disuruh keluar oleh Terdakwa dan kembali begabung dengan teman – teman di lapangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak saksi [REDACTED] berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/114/RSUD-BLK/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ahmed Onterio, Sp. Og yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan:

Perluasan dan Kondisi Tubuh :
Akibat persentuhan tumpul : Tampak hyme sudah robek, tidak utuh lagi, laserasi lama, tidak ada pendarahan pervaginaan

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak saksi Wahdania, Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang mana Terdakwa menjabat sebagai guru bimbingan konseling pada UPT SPF SMP SATAP 13 Bulukumba.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 730280511100001 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2021 yang menerangkan Anak saksi [REDACTED] Yusuf lahir pada tanggal 25 November 2010 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga Anak saksi [REDACTED] [REDACTED] masih tergolong Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] tanpa disumpah didampingi Petugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPT PPA Bulukumba

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Anjar Sumiana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pelecehan;
- Bahwa Anak korban sekolah di SMP Satap 13 Bulukumba kelas VIII dan Terdakwa adalah guru BK Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan secara berulang kali dengan Anak korban sejak bulan februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dirumah-rumah kebun dekat dari rumah nenek Anak korban dipinggir jalan di Dusun Tabbuakang Desa Kahayya, Kec. Kindang Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya Anak korban dan Terdakwa berpacaran dari bulan Desember 2023 kemudian Terdakwa chat Anak korban melalui messenger facebook dan Terdakwa memanggil Anak korban dan mengatakan “kesini kerumah rumah” dulu ada mau kutanyaki”;
- Bahwa Anak korban dipanggil kerumah kebun dan Terdakwa menunggu di rumah kebun itu malam sesudah magrib;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak korban duduk didekatnya dan Terdakwa bertanya kepada Anak korban kenapa berkelahi dengan teman Anak korban lalu Terdakwa memegang Anak korban dan mengalihkan pembicaraannya dan Terdakwa mengatakan “begituki”;
- Bahwa Anak korban sempat menolak dan mengatakan “ tidak adaji yang terjadi kalau misalnya begituki” namun pada saat itu tidak terjadi sesuatu karena Anak korban langsung pulang kerumah nenek dan tiga hari kemudian Anak korban di chat oleh Terdakwa setelah sholat magrib dengan mengatakan “kesiniki dulu dirumah-rumah” lalu Anak korban kerumah-rumah kebun milik Terdakwa setelah sampai Anak korban langsung masuk kerumah kebun yang mana Terdakwa sudah berada didalam lalu Terdakwa mengatakan “mainki” dan saat itu Anak korban menolak lalu Terdakwa langsung memegang Pundak Anak korban dan memeluk dari belakang dan Anak korban hanya diam kemudian Anak korban sempat mengatakan “janganki” dan Terdakwa mengatakan “ kuturuti apa yang kita mau”;
- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa payudara Anak korban dari luar baju Anak koban;
- Bahwa Anak korban disuruh baring, Terdakwa yang membaringkan Anak korban dengan posisi menghadap atas;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



- Bahwa Anak korban disuruh buka celana dan pada saat itu Anak korban tidak mau akan tetapi Terdakwa membuka celana Anak korban lalu membuka juga celananya;
- Bahwa Anak korban hanya diam waktu Terdakwa memasukkan kemaluannya dikemaluan Anak korban dan Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban;
- Bahwa ada cairan yang keluar dikelamin Terdakwa dan ditumpahkan dipapan samping Anak korban;
- Bahwa setelah itu Anak korban bangun dan memperbaiki pakaian lalu pulang kerumah nenek Anak korban;
- Bahwa selain di rumah- rumah kebun Terdakwa pernah juga melakukan perbuatannya di samping rumah-rumah kebun dan di Wc sekolah;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan di Toilet dekat dapur sekolah pada pukul 09.00 Wita waktu itu ada acara peringatan hari jadi Bulukumba, Anak korban dichat oleh Terdakwa melalui messenger Facebook dengan mengatakan “ turunki dulu kesini toilet” kemudian Anak korban mengatakan tungguma” sehingga pada saat itu Anak korban langsung menuju toilet sekolah yang berada dekat dari dapur sekolah dan pada saat Anak korban berada depan toilet dan tidak terdapat orang disekitar toilet tersebut dan saat itu posisi toilet dalam keadaan terbuka Terdakwa sudah berada didalam Toilet kemudian Terdakwa mengatakan “masuk meki sini” lalu Anak korban masuk dan Terdakwa langsung menutup pintu toilet setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak korban hingga lutut dan Terdakwa menurunkan celananya hingga lututnya kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya di kemaluan Anak korban secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan menyebar foto berdua apa bila tidak mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa Anak korban pacaran denganTerdakwa dan foto yang mau disebar adalah foto biasa;
- Bahwa barang bukti berupa gelang adalah gelang milik Terdakwa yang diberikan kepada Anak korban setelah disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa memberikan minuman sprite setelah berhubungan badan;
- Bahwa Anak korban pernah diberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada tetangga nenek Anak korban yang melihat Anak korban bersama Terdakwa masuk kerumah kebun itu;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak korban sempat bertemu dengan Terdakwa di Kantor Desa;
 - Bahwa Anak korban terakhir bersekolah lima bulan lalu karena malu;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa takut dan trauma;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak korban ada yang salah yaitu :
- Tidak ada paksaan melakukan hubungan di rumah -rumah ,
 - Anak korban sendiri yang membuka celananya,
 - Terdakwa sudah lama pacaran baru berhungan intim ;
 - Terdakwa tidak pernah mengancam akan menyebarkan foto;
2. Saksi Muh Yusuf Als Yusuf Bin Rappe disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena anak saksi ████████ telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi diberi tahu Anak korban disetubuhi mulai awal bulan Februari sampai 22 Juli 2024 di Dusun Tabbuakkang, Desa Kahayya Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Anak korban menceritakan kalau Terdakwa mengancam akan menyebarkan fotonya kalau tidak dituruti kemauannya;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak korban bersetubuh lebih dari 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa menyetubuhi pertama kali di rumah-rumah kebun pernah juga di toilet sekolah SMP SATAP 13 Bulukumba;
 - Bahwa awalnya saksi diceritakan oleh saksi Indah dan setelah itu saksi tanya kepada Anak Korban dan Anak korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi Indah mengatakan “tanya baik-baik anakta”, karena ada masalah dengan gurunya dan keesokan harinya saksi tanya kepada Anak korban apa benar Terdakwa Irfan telah melakukan sesuatu dan Anak korban mengatakan “iya” dan saksi bertanya lagi kepada Anak Korban kenapa bisa lalu Anak korban menceritakan kalau diancam akan disebar fotoanya kalau tidak mau melakukan hubungan badan;
 - Bahwa saksi tidak bertanya ada hubungan apa Anak korban dan Terdakwa karena saksi percaya Terdakwa adalah guru;
 - Bahwa saksi sedih dan tidak bisa makan beberapa hari karena kecewa atas kejadian itu karena Terdakwa adalah seorang guru;
 - Bahwa saksi disuruh oleh istri saksi melaporkan kepada Kepala Dusun dan menyatakan ada musibah yang menimpa dan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



- kepala Dusun datang kerumah saksi dan saksi ceritakan ada hal seperti itu dan Kepala Dusun menyampaikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan keluarganya hanya kepala Desa selaku yang mewakili keluarga Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 ada pernyataan yang diatur secara kekeluargaan yang isinya mau menikahkan Anak korban dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - Bahwa selain pernyataan ada juga uang denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 7 Agustus 2024 namun sudah dikembalikan setelah gugurnya kesepakatan melalui Kepala Desa;
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Nurmaidah Als Indah Binti Mansur disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan Anak korban dari saksi Anti menyampaikan kepada saksi bahwa Anak korban sering bertemu dengan Terdakwa Irfan dan banyak cerita diluar masyarakat pada waktu subuh hari karena kebetulan Anak korban salah satu adik saksi karena saksi sebagai guru literasi dan saksi Anti berfikir saksi orang tepat untuk menasihati adik-adik ini dan subuh hari saksi kesekolah dan saksi panggil Anak korban dan saksi katakan saksi ini sebagai kakak di kelas dan saksi katakan saksi dengar seperti itu dan Anak korban sempat mengatakan tidak kak, tetapi saksi katakan kalau kamu tidak jujur saksi tidak bisa bantu apa-apa dan akhirnya Anak korban berbicara dan saksi tidak pernah menyangka akan melakukan sejauh itu ;
 - Bahwa Anak korban mengaku telah melakukan hubungan badan lebih dari 10 (sepuluh) kali dirumah-rumah kebun, dibawah batu dan pernah wc sekolah;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa guru BK SMP SATAP 13 Bulukumba dan Anak korban adalah siswa disekolah itu;
 - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan istri Terdakwa tetapi isteri Terdakwa ternyata lebih duluan tahu masalah ini dari pada saksi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nuryanti Sp Als Anti Binti Asse disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menceritakan kepada saksi Indah karena melihat Terdakwa dan Anak korban dirumah kebun;
- Bahwa awalnya saksi menginap dirumah orang tua saksi dan pada hari itu saksi melihat Anak korban dan Terdakwa menuju kebun yang sama dan keesoakan harinya saksi bertemu dengan saksi Indah dan menyampaikan tegurki Anak korban karena berbahaya;
- Bahwa jarak rumah orang tua saksi dari rumah-rumah kebun sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat Anak korban dan Terdakwa bersamaan cuma jalannya namun berbeda arah dan keduanya menuju kebun dan bertemu dikebun;
- Bahwa saksi hanya melihat satu kali sekitar jam 14.00 Wita dan 16.Wita kondisi pada saat itu masuh terang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi hanya takut terjadi yang tidak diinginkan makanya saksi sampaikan kepada saksi Indah supaya Anak korban ditegur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan persetujuan dengan Anak korban ██████████
- Bahwa tanggal dan bulannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa kenal dengan Anak korban karena merupakan siswa Terdakwa di SMP SATAP 13 Bulukumba ;
- Bahwa umur Anak korban 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh di rumah-rumah kebun miik Terdaakwa yang terletak di Dusun Tabuakkang Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya berbincang-bincang lalu terjadi hubungan intim, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berpacaran sekitar 1 (satu) tahun dan saat pertama melakukan persetujuan Anak korban tidak menolak dan tidak berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban saat melakukan hubungan badan dan Anak korban sendiri yang melepaskan pakaiannya;



- Bahwa Terdakwa tidak memegang payudara dan mencium Anak korban, Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa pada kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dan sperma Terdakwa keluar tapi Terdakwa buang diluar;
- Bahwa tempat lain lain melakukan persetubuhan di WC dekat dapur sekolah SMP SATAP 13 Bulukumba awalnya Terdakwa sedang berada didepan dapur sekolah duduk-duduk sambil baca buku kemudian Anak korban chat Terdakwa melalui messenger facebook dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan didapur dan Anak korban kedapur dan kami bercerita kemudian terjadi hubungan intim;
- Bahwa ada foto Terdakwa di like ditandai dengan stiker love oleh Anak korban dan istri Terdakwa tahu karena membuka facebook Terdakwa dan melihat stiker love difoto Terdakwa;
- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa minta maaf kepada keluarga Anak korban dan orang tua Terdakwa membayar uang kesepakatan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan gelang kepada Anak korban dan membelikan minuman setelah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Kammisi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah uang, kalau ada masalah di kampung diatur oleh Pemerintah;
 - Bahwa masalah yang diatur Pemerintah yang ada uangnya masalah siri antara Terdakwa dan Anak korban;
 - Bahwa ada uang yang dibayar Terdakwa Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena menurut Pak Desa sudah ada itikat baik dari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa yang membawa uang ke Kepala Desa adalah saksi dan ayah Terdakwa;
 - Bahwa uang denda hanya Rp5.000.000,- (lima juta) tetapi persetujuannya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu uang sudah diambil atau belum karena uang tersebut saksi serahkan kepada Kepala Desa;
 - Bahwa uang tersebut dikembalikan saksi mengambil dari Kepala Desa dan menyerahkan kepada orang tua Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Jusniati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena Terdakwa suami saksi mempunyai hubungan intim dengan Anak korban;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2021 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak masih kecil berumur 2 (dua) tahun 12 (dua belas) hari;
- Bahwa awalnya saksi curiga karena melihat difacebook ada foto Terdakwa yang ditandai stiker love oleh Anak korban dan saksi chat Anak korban dan menanyakan apa maksudnya itu dan Anak korban mengatakan "begitu saya kalau saya tandai guru" dan saksi katakan lagi kepada Anak korban kalau Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan saksi mengetahui dari saksi Indah;
- Bahwa saksi Indah mengatakan Terdakwa sering ketemu dengan perempuan dan keesokan harinya saksi Indah menelepon lagi kesaksi dan mengatakan memang begitu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengakuinya;
- Bahwa saksi tahu kalau itu terjadi setelah Terdakwa mengakui di kantor Desa pada waktu dipanggil di kantor Desa dan Anak korban mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada kesepakatan Kepala Desa uang denda disiapkan orang tua Terdakwa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) uang itu sudah diserahkan kepada keluarga Anak korban namun dikembalikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa disekolah dan Terdakwa adalah guru honorer;
- Bahwa saksi berat kalu Terdakwa dihukum karena ada anak kami masih kecil dan dekat sekali sama bapaknya tidak bisa jauh; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu lembar baju kaos wama hitam lengan pendek;
- Satu lembar baju kemeja motif kotak-kotak berwarna merah
- Satu lembar celana panjang wama biru;
- Satu lembar jaket warna biru;
- Dua buah gelang berbahan tali warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 730280511100001 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2021 yang menerangkan Anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 25 November 2010 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Surat Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/114/RSUD-BLK/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ahmed Onterio, Sp. Og yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan:

Perlukaan dan Kondisi Tubuh :
Akibat persentuhan tumpul : Tampak hyme sudah robek, tidak utuh lagi, laserasi lama, tidak ada pendarahan pervaginaan

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban [REDACTED] sekolah di SMP Satap 13 Bulukumba kelas VIII dan Terdakwa Irgan. A als Ippang Bin Amir adalah guru BK Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan secara berulang kali dengan Anak korban sejak bulan Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dirumah-rumah kebun dekat dari rumah nenek Anak korban dipinggir jalan di Dusun Tabbuakang Desa Kahayya, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa berpacaran dari bulan Desember 2023 kemudian Terdakwa chat Anak korban melalui

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



messanger facebook dan Terdakwa memanggil Anak korban dan mengatakan “kesini kerumah rumah” dulu ada mau kutanyaki”, Anak korban dipanggil kerumah kebun dan Terdakwa menunggu di rumah kebun itu malam sesudah magrib;

- Bahwa Terdakwa memanggil Anak korban duduk didekatnya dan Terdakwa bertanya kepada Anak korban kenapa berkelahi dengan teman Anak korban lalu Terdakwa memegang Anak korban dan mengalihkan pembicaraannya dan Terdakwa mengatakan “begituki”, Anak korban sempat menolak dan mengatakan “ tidak adaji yang terjadi kalau misalnya begituki” namun pada saat itu tidak terjadi sesuatu karena Anak korban langsung pulang kerumah nenek Anak korban dan tiga hari kemudian Anak korban di chat oleh Terdakwa setelah sholat magrib dengan mengatakan “kesiniki dulu dirumah-rumah” lalu Anak korban kerumah-rumah kebun milik Terdakwa setelah sampai Anak korban langsung masuk kerumah kebun yang mana Terdakwa sudah berada didalam lalu Terdakwa mengatakan “mainki” dan saat itu Anak korban menolak lalu Terdakwa langsung memegang Pundak Anak korban dan memeluk dari belakang dan Anak korban hanya diam kemudian Anak korban sempat mengatakan “janganki” dan Terdakwa mengatakan “ kuturuti apa yang kita mau”;

- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa payudara Anak korban dari luar baju Anak korban kemudian Anak korban disuruh baring, Terdakwa yang membaringkan Anak korban dengan posisi menghadap atas;

- Bahwa Anak korban disuruh buka celana dan pada saat itu Anak korban tidak mau akan tetapi Terdakwa membuka celana Anak korban lalu membuka juga celananya dan Anak korban hanya diam waktu Terdakwa memasukkan kemaluannya dikemaluan Anak korban dan Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban;

- Bahwa ada cairan yang keluar dikelamin Terdakwa dan ditumpahkan dipapan samping Anak korban setelah itu Anak korban bangun dan memperbaiki pakaian lalu pulang kerumah nenek Anak korban;

- Bahwa selain di rumah- rumah kebun Terdakwa pernah juga melakukan perbuatannya di samping rumah-rumah kebun dan di toilet sekolah pada waktu Terdakwa melakukan di Toilet dekat dapur sekolah pukul 09.00 WITA waktu itu ada acara peringatan hari jadi Bulukumba, Anak korban dichat oleh Terdakwa melalui messenger Facebook dengan mengatakan “turunki dulu kesini toilet” kemudian



Anak korban mengatakan tungguma” sehingga pada saat itu Anak korban langsung menuju toilet sekolah yang berada dekat dari dapur sekolah dan pada saat Anak korban berada depan toilet dan tidak terdapat orang disekitar toilet tersebut dan saat itu posisi toilet dalam keadaan terbuka Terdakwa sudah berada didalam Toilet kemudian Terdakwa mengatakan “masuk meki sini” lalu Anak korban masuk dan Terdakwa langsung menutup pintu toilet setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak korban hingga lutut dan Terdakwa menurunkan celananya hingga lututnya kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya di kemaluan Anak korban secara berulang kali;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan menyebar foto berdua apa bila tidak mau diajak berhubungan badan dan foto yang mau disebar adalah foto biasa;
- Bahwa barang bukti berupa gelang adalah gelang milik Terdakwa yang diberikan kepada Anak korban setelah disetubuhi dan Terdakwa memberikan minuman sprite setelah berhubungan badan;
- Bahwa Anak korban pernah diberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada tetangga nenek Anak korban yang melihat Anak korban bersama Terdakwa masuk kerumah kebun itu;
- Bahwa orang tua Anak korban sempat bertemu dengan Terdakwa di Kantor Desa, Anak korban terakhir bersekolah lima bulan lalu karena malu dan akibat kejadian tersebut Anak korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa persetujuan Anak korban dan Terdakwa diketahui dari saksi Nuryanti yang menginap dirumah orang tua saksi Nuryanti dan pada hari itu saksi Nuryanti melihat Anak korban dan Terdakwa menuju kebun yang sama satu kali sekitar jam 14.00 WITA dan 16.00 WITA kondisi pada saat itu masuk terang dan keesoakan harinya saksi Nuryanti Sp bertemu dengan saksi Nurmaidah dan menyampaikan tegurki Anak korban karena berbahaya, jarak rumah orang tua saksi Nuryanti dari rumah-rumah kebun sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi Nurmaidah menanyakan kepada Anak korban Anak korban mengaku telah melakukan hubungan badan lebih dari 10 (sepuluh) kali dirumah-rumah kebun, dibawah batu dan pernah wc sekolah selanjutnya saksi Nurmaidah meyampaikan kepada orang tua



Anak korban yaitu saksi Muh. Yusuf dengan mengatakan “tanya baik-baik anakta”, karena ada masalah dengan gurunya dan keesokan harinya saksi Muh. Yusuf tanya kepada Anak korban apa benar Terdakwa telah melakukan sesuatu dan Anak korban mengatakan “iya” dan saksi Muh. Yusuf bertanya lagi kepada Anak Korban kenapa bisa lalu Anak korban menceritakan kalau diancam akan disebar fotoanya kalau tidak mau melakukan hubungan badan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kammisi pernah ada kesepakatan Kepala Desa uang denda disiapkan orang tua Terdakwa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) uang itu sudah diserahkan kepada keluarga Anak korban namun dikembalikan lagi;
- Bahwa keterangan Terdakwa Anak korban dan Terdakwa berpacaran sekitar 1 (satu) tahun dan saat pertama melakukan persetujuan Anak korban tidak menolak dan tidak berteriak minta tolong serta Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban saat melakukan hubungan badan dan Anak korban sendiri yang melepaskan pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki satu orang anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/114/RSUD-BLK/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ahmed Onterio, Sp. Og yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan:

Perlukaan dan Kondisi Tubuh :
Akibat persentuhan tumpul : Tampak hyme sudah robek, tidak utuh lagi, laserasi lama, tidak ada pendarahan pervaginaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang –



Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang ini mengartikan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Irpan. A als Ippang Bin Amir, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di



persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Irgan. A als Ippang Bin Amir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 memberikan pengertian kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa “Anak” yang dimaksud dalam pasal ini yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 730280511100001 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2021 yang menerangkan Anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 25 November 2010 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata “melakukan” diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir) dimana kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif, melainkan dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sudah terqualifisir sebagai persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Anak Korban yang diberikan tanpa sumpah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP mengatur bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak korban Wahdania Als Wahda masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun, dengan demikian dalam memberikan keterangan di persidangan Anak Korban tidak diambil sumpahnya (vide Pasal 171 KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Selanjutnya dalam Pasal 185 Ayat (7) KUHP menjelaskan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keterangan Anak korban Wahdania Als Wahda yang diberikan tanpa sumpah, dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti atau dengan kata lain dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk bilamana bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, maupun bersesuaian dengan bukti surat maupun keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak korban Wahdania Als Wahda sekolah di SMP Satap 13 Bulukumba kelas VIII dan Terdakwa Irpan. A als Ippang Bin Amir adalah guru BK Anak korban, Terdakwa melakukan persetujuan secara berulang kali dengan Anak korban sejak bulan Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa melakukan persetujuan pertama kali dirumah-rumah kebun dekat dari rumah nenek Anak korban dipinggir jalan di Dusun Tabbuakang Desa Kahayya, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak korban dan Terdakwa berpacaran dari bulan Desember 2023 kemudian Terdakwa chat Anak korban melalui messenger facebook memanggil Anak korban dan mengatakan “kesini kerumah rumah dulu ada mau kutanyaki”, Anak korban dipanggil kerumah kebun dan Terdakwa menunggu di rumah kebun itu malam sesudah magrib, Terdakwa memanggil Anak korban duduk didekatnya dan Terdakwa bertanya kepada Anak korban “kenapa berkelahi dengan teman Anak korban” lalu Terdakwa memegang Anak korban dan mengalihkan pembicaraannya dan Terdakwa mengatakan “begituki”, Anak korban sempat menolak dan mengatakan “ tidak adaji yang terjadi kalau misalnya begituki” namun pada saat itu tidak terjadi sesuatu karena Anak korban langsung pulang kerumah nenek Anak korban;

Menimbang, bahwa tiga hari kemudian Anak korban di chat oleh Terdakwa setelah sholat magrib dengan mengatakan “kesiniki dulu dirumah-rumah” lalu Anak korban kerumah-rumah kebun milik Terdakwa setelah sampai Anak korban langsung masuk kerumah kebun yang mana Terdakwa sudah berada didalam lalu Terdakwa mengatakan “mainki” dan saat itu Anak korban menolak lalu Terdakwa langsung memegang pundak Anak korban dan memeluk dari belakang dan Anak korban hanya diam kemudian Anak korban sempat mengatakan “janganki” dan Terdakwa mengatakan “ kuturuti apa yang kita mau”;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak korban akan menyebar foto berdua apa bila tidak mau diajak berhubungan badan dan foto yang mau disebar adalah foto biasa dan kejadian yang pertama Terdakwa memegang payudara Anak korban dari luar baju Anak korban kemudian Anak korban disuruh baring, Terdakwa yang membaringkan Anak korban dengan posisi menghadap atas kemudian Anak korban disuruh buka celana dan pada saat itu Anak korban tidak mau akan tetapi Terdakwa membuka celana Anak korban lalu membuka juga celananya dan Anak korban hanya diam waktu Terdakwa memasukkan kemaluannya dikemaluan Anak korban dan Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan ada cairan yang keluar dikelamin Terdakwa dan ditumpahkan dipapan samping Anak korban setelah itu Anak korban bangun dan memperbaiki pakaian lalu pulang kerumah nenek Anak korban;

Menimbang, bahwa selain di rumah-rumah kebun Terdakwa pernah juga melakukan perbuatannya di samping rumah-rumah kebun dan di toilet sekolah pada waktu Terdakwa melakukan di Toilet dekat dapur sekolah pukul 09.00 WITA waktu itu ada acara peringatan hari jadi Bulukumba, Anak korban dichat oleh Terdakwa melalui messenger Facebook dengan mengatakan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



“turunki dulu kesini toilet” kemudian Anak korban mengatakan tungguma” sehingga pada saat itu Anak korban langsung menuju toilet sekolah yang berada dekat dari dapur sekolah dan pada saat Anak korban berada depan toilet dan tidak terdapat orang disekitar toilet tersebut dan saat itu posisi toilet dalam keadaan terbuka Terdakwa sudah berada didalam Toilet kemudian Terdakwa mengatakan “masuk meki sini” lalu Anak korban masuk dan Terdakwa langsung menutup pintu toilet setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak korban hingga lutut dan Terdakwa menurunkan celananya hingga lututnya kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya di kemaluan Anak korban secara berulang kali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa gelang adalah gelang milik Terdakwa yang diberikan kepada Anak korban setelah disetubuhi dan Terdakwa juga memberikan minuman sprite setelah berhubungan badan serta Anak korban pernah diberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan Anak korban dan Terdakwa diketahui dari saksi Nuryanti yang menginap dirumah orang tua saksi Nuryanti dan waktunya sudah lupa pada hari itu saksi Nuryanti melihat Anak korban dan Terdakwa menuju kebun yang sama satu kali sekitar jam 14.00 WITA dan 16.00 WITA kondisi pada saat itu masih terang dan keesokan harinya saksi Nuryanti bertemu dengan saksi Nurmaidah dan menyampaikan tegurki Anak korban karena berbahaya, jarak rumah orang tua saksi Nuryanti dari rumah-rumah kebun sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nurmaidah menanyakan kepada Anak korban tentang apa yang disampaikan oleh saksi Nuryanti dan Anak korban mengakui telah melakukan hubungan badan lebih dari 10 (sepuluh) kali dirumah-rumah kebun, dibawah batu dan pernah di toilet sekolah selanjutnya saksi Nurmaidah meyampaikan kepada orang tua Anak korban yaitu saksi Muh. Yusuf dengan mengatakan “tanya baik-baik anakta”, karena ada masalah dengan gurunya dan keesokan harinya saksi Muh. Yusuf tanya kepada Anak korban apa benar Terdakwa telah melakukan sesuatu dan Anak korban mengatakan “iya” dan saksi Muh. Yusuf bertanya lagi kepada Anak Korban kenapa bisa lalu Anak korban menceritakan kalau diancam akan disebarkan fotonya kalau tidak mau melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kammissi pernah keluarga Terdakwa bertemu keluarga Anak korban untuk didamaikan ada kesepakatan Kepala Desa uang denda disiapkan orang tua Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) uang itu sudah diserahkan kepada keluarga Anak korban namun dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa, Anak korban dan Terdakwa berpacaran sekitar 1 (satu) tahun dan saat pertama melakukan persetubuhan Anak korban tidak menolak dan tidak berteriak minta tolong serta Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban saat melakukan hubungan badan dan Anak korban sendiri yang melepaskan pakaiannya dan Terdakwa sudah memiliki istri dan satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kekerasan tersebut tidak dilakukan secara fisik terhadap Anak korban, oleh karena kekerasan itu sendiri terjadi sebagai hubungan subordinasi antara seorang guru dan muridnya selain hal tersebut Anak korban juga berpacaran dengan Terdakwa yang telah memiliki istri dan seorang anak sehingga timbul ketidak mampuan kepada sianak untuk menolak, keadaan tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto Terdakwa dan Anak korban;

Menimbang, bahwa meskipun foto yang dimaksud hanya foto biasa yang dibenarkan oleh Terdakwa namun hal tersebut membuat Anak korban takut apabila tersebar dan diketahui oleh istri Terdakwa (saksi Jusniati) serta orang tua Anak korban karena sebelumnya Anak korban sudah pernah dihubungi oleh istri Terdakwa mempertanyakan hubungan Anak korban dan Terdakwa, dengan demikian Anak korban tidak memiliki pilihan dan keberanian untuk menolak, sehingga Anak korban hanya diam saja dan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa secara berulang kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal telah memaksa Anak korban melakukan pesetubuhan dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun,terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya bahwa Anak korban adalah seorang murid dan Terdakwa adalah seorang guru dan Terdakwa juga mengetahui umur Anak korban yang belum dewasa meskipun Terdakwa berdalih berpacaran namun Terdakwa masih terikat perkawinan sehingga Terdakwa membuat Anak korban merasa takut serta malu dan tidak masuk sekolah karena trauma ,dihubungkan dengan bukti Visum saling bersesuaian dengan kesimpulan : selaput Dara (hymen) tidak utuh lagi dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/114/RSUD-BLK/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ahmed Onterio, Sp. Og yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan:

Perluasan dan Kondisi Tubuh :
Akibat persentuhan tumpul : Tampak hyme sudah robek, tidak utuh lagi, laserasi lama, tidak ada pendarahan pervaginaan

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas walaupun Terdakwa tidak mengakui telah mengancam Anak korban melakukan persetubuhan, hal ini sudah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari segala perbuatannya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa mengancam dan memaksa Anak korban untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu telah cukup apabila salah satu unsur tersebut diatas terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan yang

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN BIK



dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa adalah tenaga pendidik yang sehari-hari bekerja di SMP Satap 13 Bulukumba sebagai guru BK adalah tempat Anak korban bersekolah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa yang menyatakan “unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” yang dituntutkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak terbukti sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa mengajak Anak korban bertemu, Anak korban tidak pernah menolak dan langsung menemui Terdakwa baik dalam keadaan malam haripun Anak korban tidak pernah menolak. tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukannya maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, dengan demikian terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menolaknya, sedangkan terhadap pembelaan lainnya Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu



primair maka dakwaan kesatu subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal yang dimaksud dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal tindak pidana sebagaimana pada pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menagani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebeih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar baju kaos warna hitam lengan pendek, satu lembar baju kemeja motif kotak-kotak berwarna merah, satu lembar celana panjang warna biru, satu lembar jaket warna biru dan dua buah gelang berbahan tali warna hitam; , barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan anak korban yang dikhawatirkan apabila dikembalikan akan menimbulkan rasa trauma atau ketakutan terhadap anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan norma yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa merupakan guru sekolah yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dan pelindung bagi anak-anak didiknya tetapi justru melakukan perbuatan yang sebaliknya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irpan. A als Ippang Bin Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.2000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar baju kaos warna hitam lengan pendek;
 - Satu lembar baju kemeja motif kotak-kotak berwarna merah
 - Satu lembar celana panjang warna biru;
 - Satu lembar jaket warna biru;
 - Dua buah gelang berbahan tali warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Rizki Nur Anbar. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, SH.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42